

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 487.22/977.1 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Senin tanggal 03 bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data hasil <i>checkup</i> ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume/ Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Kode Etik; d. SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian.	Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.			Informasi atau Pengadilan.
3	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
4	Data Usulan Formasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i, beserta penjelasan Pasal 17.	Akan menghambat kesuksesan kebijakan Formasi CPNS/ CASN karena adanya pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar pengambilan kebijakan Formasi CPNS/ CASN.	Sampai dengan Pengumuman, Pendaftaran CPNS/ CASN.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Data-data hasil tes potensi/ kompetensi perorangan ASN dan hasil penilaian manajerial dan sosio kultural ASN (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas).	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36 	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan.
6	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; 	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
7	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.
8	Soal-soal ujian peserta pelatihan ASN.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan menghambat kesuksesan	Akan memperlancar	Berdasarkan keputusan Komisi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	pelaksanaan pelatihan ASN karena adanya pengungkapan secara prematur.	pelaksanaan pelatihan ASN.	Informasi atau Pengadilan.
9	Hasil evaluasi peserta pelatihan ASN.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
10	Hasil evaluasi tenaga pengajar pelatihan ASN.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
11	Raw data riset penelitian (data, foto, video, identitas responden).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan	Akan memperlancar	30 Tahun atau sampai dengan hasil

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur.	pelaksanaan penelitian.	penelitian diumumkan.
12	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan).	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar pelaksanaan penelitian. 	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan.
13	Proses penilaian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan	Akan memperlancar pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan	30 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur.	Penjaringan Inovasi Masyarakat.	
14	Identitas wajib pajak dan wajib retribusi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
15	Dokumen persyaratan perizinan pertambangan, meliputi: permohonan perizinan, RKAB, izin lingkungan, amdal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan akan menghambat kesuksesan pemberian izin karena adanya	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar proses pemberian izin.	30 Tahun atau yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36;	pengungkapan secara prematur.		
16	Data hasil audit pada proses sertifikasi proses produksi dan hasil uji produk perikanan untuk: a. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia; b. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan/ <i>Good Manufacturing Practices Certificated.</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV, Pasal 31.	Membuka rahasia perusahaan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun.
17	Lembar Hasil Uji (LHU) dan Hasil Pengujian Mutu yang memuat data pemohon dan hasil pengujian sampel perikanan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji sampel perikanan.	3 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur.		
18	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; c. Data hasil survey perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	3 Tahun.
19	Data Ruang Laut: Peta laut Jawa Tengah dengan format shape file (SHP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kekayaan alam Indonesia.	3 Tahun.
20	Data <i>logbook</i> penangkapan ikan: a. Titik Koordinat penangkapan ikan; b. Data Pribadi Pemilik Kapal;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	3 Tahun atau yang bersangkutan memberikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	c. Data Pribadi Penerima Asuransi Nelayan; d. Data Pribadi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap; e. Data Dokumen Perizinan Kapal.	b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.			persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
21	Laporan hasil uji laboratorium untuk registrasi/ sertifikasi/ pengawasan PSAT (Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan) (Hasil Uji Lab).	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan UPT.	3 Bulan sejak dilakukan pengiriman sampel uji laboratorium.
22	Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Inspeksi).	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan	5 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			memicu persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
23	Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP).	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	5 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				usaha tidak sehat.	
24	Alamat Internet Protokol Non Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B. 	Akan disalahgunakan oleh Pihak/ Oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi akses data pemerintah daerah.	25 Tahun.
25	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; 	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat	25 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44; 	khusus/ berklasifikasi.	terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	
26	Lokasi Pusat Data, Data Colocation, Data Server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan Internet OPD Pemprov Jateng.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44. 	Mengungkap keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.	Melindungi keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.	25 Tahun.
27	Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggara	Selama 30 Tahun, dan atau sesuai Keputusan Sidang Komisi Informasi, dan atau atas izin

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5.	penyelenggaraan pemerintahan.	n pemerintahan.	Presiden Republik Indonesia.
28	Hasil pengujian keamanan informasi.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44.	Mengungkap keamanan aplikasi/ infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	Melindungi keamanan aplikasi/ infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	25 Tahun.
29	Hasil pengawasan koperasi yang bermasalah, misalnya: a. Pokok-pokok temuan; b. Rekomendasi tindak lanjut; c. Sanksi yang bersifat ringan dan sedang - Sanksi ringan berupa surat teguran;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Akan mengungkapkan data koperasi yang bersifat rahasia.	Melindungi data koperasi yang bersifat rahasia.	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Sanksi sedang berupa penurunan tingkat Kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi atau pembekuan izin usaha koperasi.	Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.			Informasi atau Pengadilan.
30	Dokumen pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, yang mengandung informasi dikecualikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kronologi kasus, b. Berita acara, c. Surat pernyataan, d. Formulir kasus, e. Hasil tes DNA, f. Laporan hasil pemeriksaan Psikologis, dan g. Laporan hasil mediasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19; d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat (3); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengancam korban; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku); b. Memperlancar proses penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 			
31	Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006; d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 	Dapat mengancam keamanan baik korban, penyintas dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).	Melindungi hak pribadi korban, penyintas dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 			
32	Pemrosesan Data Andalalin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 32 ayat (3). 	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun.
33	Informasi dalam Laporan Hasil Uji (LHU) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Deskripsi contoh uji; b. Kode Produksi; c. Hasil Penguji; d. Deskripsi alat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibuka apabila ada permohonan informasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses hukum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	e. Metode, standar dan Ketertelusuran.	Perindustrian, Pasal 69 17b.	persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda.	Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda; b. Berdasarkan penjelasan pada ISO/ IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan	yang diajukan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain terkait Keputusan hukum yang bersifat tetap; b. Dibuka atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan proses hukum yang diajukan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain terkait keputusan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda;</p> <p>c. Berdasarkan penjelasan pada ISO/ IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang</p>	<p>hukum yang bersifat tetap;</p> <p>c. Dibuka atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kerahasiaan	
34	Informasi dalam Certificate of Origin (CoO). (Data Buyer, kuantitas ekspor spesifik Perusahaan).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan Perusahaan yang datanya diekspose.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.
35	Data yang berkenaan dengan nilai investasi, kapasitas dan nilai produksi dan pemasaran industri, kontak person perusahaan.	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri	a. Dibuka apabila ada permohonan informasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan proses hukum yang diajukan oleh

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	persaingan usaha yang tidak sehat.	yang tidak sehat.	<p>aparatus penegak hukum dan instansi lain terkait Keputusan hukum yang bersifat tetap;</p> <p>b. Dibuka atas persetujuan pemilik informasi/ data untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
36	Desain Grafis Customer Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.</p>	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	10 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			persaingan usaha yang tidak sehat.	usaha industri yang tidak sehat.	
37	<p>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai:</p> <p>a. Data kepemilikan tanah; b. Perkiraan nilai tanah; c. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik pembangunan; d. Dokumen penganggaran/ Informasi Ganti Kerugian Tanah.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.</p>	<p>a. Akan membuka data pribadi; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.</p>	<p>a. Melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah; Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen penganggaran; b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.</p>	<p>a. Data kepemilikan tanah/ data pribadi Masyarakat yang memanfaatkan tanah: sampai ada izin tertulis dari data pemilik data pribadi; b. Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah.
38	<p>Penanganan dampak sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk Pembangunan nasional sepanjang mengenai:</p> <p>a. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh Masyarakat yang terdampak;</p> <p>b. Besaran nilai santunan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.</p>	<p>a. Akan membuka data pribadi yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah;</p> <p>c. Dapat menimbulkan “miss informasi” terhadap proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan</p>	<p>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Meminimalisir terjadinya konflik sosial;</p> <p>c. Mencegah terjadinya “miss informasi” terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.</p>	<p>a. Data Pribadi Penerima santunan: Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi;</p> <p>b. Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen Penganggaran: sampai dengan proses pemberian santunan selesai.</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.		
39	Rekapitulasi Penilaian Lomba Hari Habitat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Bertentangan dengan prinsip dan etika azas kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian.	Menjaga Kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas rincian penilaian.	Sampai ada izin tertulis dari semua anggota tim Tim Juri yang bersangkutan.
40	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium (Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Semen Sapi dan Kambing, Obat Hewan dan Pakan).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun.
41	Data Proses Pengangkatan Anak, yang meliputi: a. Data orang tua dan anak; b. Riwayat Sidang; c. Riwayat Pengecekan Kepolisian;	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Akan mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia; b. Akan mengganggu	a. Akan melindungi data pribadi; b. Akan memperlancar proses	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>d. Hasil Sidang;</p> <p>e. Hasil Intelegen;</p> <p>f. Foto;</p> <p>g. Riwayat Hidup.</p>	<p>Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.</p>	<p>proses penetapan pengungkapan anak karena pengungkapan data secara prematur.</p>	<p>penetapan pengungkapan anak.</p>	<p>b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan;</p> <p>c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>
42	Data Penerima Manfaat di dalam dan di luar Panti, yang meliputi:	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan mengungkap data	Melindungi data pribadi	a. Sampai yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Asal Usul; b. Riwayat Hidup; c. Catatan Medis; d. Penilaian PMKS; e. Data kepemilikan Harta. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	penerima manfaat yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
43	Rekomendasi Upah Minimum Kab/ Kota dari Bupati/ Walikota ke Gubernur.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar proses penetapan UMK/ Upah Minimum Kabupaten/ Kota.	Sampai UMK/ Upah Minimum Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Gubernur.
44	Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, LHPP Obyek K3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.</p>	<p>b. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan perusahaan.</p>	<p>b. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait hasil pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan perusahaan</p>	<p>untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan;</p> <p>c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>
45	Identitas Para Pihak yang berselisih, Pencari Kerja, Tenaga Kerja, Pemberi Kerja, peserta pelatihan/ bimtek dan pemagangan.	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	Mengungkap data pribadi seseorang atau Perusahaan yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan yang bersifat rahasia.	<p>a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</p> <p>b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan;</p> <p>c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.			
46	Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing, Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja AKAD, Penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Hasil penilaian akreditasi LPKS.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, huruf i; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	a. Mengungkap kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait penghargaan Sidakarya, Paramakarya dan Akreditasi LPKS.	a. Melindungi kondisi Perusahaan yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait penghargaan Sidakarya, Paramakarya dan Akreditasi LPKS.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
47	Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2;	a. Mengungkap data pribadi konsumen	a. Melindungi data pribadi konsumen	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	oleh BPL2H (terkait jasa dengan pihak ke-3).	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	<ul style="list-style-type: none"> yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil pengujian. 	<ul style="list-style-type: none"> yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil pengujian. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
48	Rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Usaha Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 Tahun; b. Sampai adanya Keputusan/ Kebijakan dari Pemerintah.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				usaha tidak sehat.	
49	Data/ dokumen Perusahaan secara individual yang mengandung data pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2); c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional; b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 Tahun; b. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
50	Hasil Uji Lab Mutu Benih dalam Proses Sertifikasi Benih.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengganggu proses pengambilan Keputusan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperlancar proses pengambilan Keputusan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Tahun sejak sertifikasi diterbitkan; b. atau berdasarkan keputusan Komisi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	Sertifikasi Benih; b. Mengungkap data pribadi konsumen yang bersifat rahasia.	Sertifikasi Benih; b. Melindungi data pribadi konsumen yang bersifat rahasia.	Informasi atau Pengadilan.
51	Data pemeriksaan dan review, laporan hasil pengawasan APIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	Mengganggu kesuksesan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Memperpanjang pengambilan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	a. 30 Tahun; b. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
52	Rencana Pelaksanaan operasi Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i.	a. Mengganggu kesuksesan pelaksanaan operasi Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	a. Memperlancar pelaksanaan operasi Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan	a. 3 Tahun; b. berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum dalam proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>b. Menghambat proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>c. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum.</p>	<p>Ketentraman Masyarakat;</p> <p>b. Memperlancar proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>c. Melindungi keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/</p>	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				atau prasarana penegakan hukum.	
53	Dokumen perencanaan, system persandian, strategi pelaksanaan, operasi, jumlah personal, komposisi, kekuatan, situasi dan keadaan, kemampuan dan lokasi pengamanan bagi Pejabat Negara termasuk tamu kenegaraan dan obyek vital.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat 1. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengganggu dan membahayakan keamanan serta keselamatan bagi Pejabat Negara termasuk Tamu Kenegaraan saat berkunjung ke Daerah; b. Mengganggu dan membahayakan keamanan, system persandian, Teknik intelejen dan informasi perjalanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin adanya perlindungan dan keselamatan serta keamanan bagi Pejabat Negara atau Tamu Kenegaraan saat berkunjung ke Daerah; b. Menjamin adanya keamanan system persandian, situasi dan kondisi obyek vital. 	5 Tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pejabat Negara termasuk Tamu Kenegaraan dalam rangkaian pengamanan tertutup; c. Mengganggu dan membahayakan keamanan, serta system persandian obyek vital baik dalam perencanaan, strategi, pelaksanaan dan rencana pengembangannya.		
54	Notulen/ risalah rapat-rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan tertutup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	a. Mengurangi kebebasan keberanian dan kejujuran dalam	a. Melindungi kebebasan keberanian dan kejujuran	a. 20 Tahun; b. berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum dalam

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pengajuan usul, komunikasi/ pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan Keputusan;</p> <p>b. Mengganggu keberhasilan dalam proses negosiasi yang sedang berjalan;</p> <p>c. Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.</p>	<p>dalam pengajuan usul, komunikasi / pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan Keputusan;</p> <p>b. Memperlancar proses negosiasi dalam pengambilan kebijakan.</p>	<p>proses penyidikan.</p>
55	Informasi perkara yang masih proses di Pengadilan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a;	Mengganggu atau menghambat	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	proses penegakan hukum.	dan memperlancar proses penegakan hukum.	(<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 Tahun.
56	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi: Rincian Harga Satuan dari Penyedia.	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h.	a. Mengganggu kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat; c. Mengungkap rahasia dagang.	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Mencegah persaingan yang tidak sehat; c. Melindungi rahasia dagang.	5 Tahun atau sampai dengan proses pengadaan selesai.
57	Laporan Kejadian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) atau <i>Patient Safety Incident</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36;	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses Pengambilan	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses Pengambila	a. Mendapatkan izin tertulis dari yang bersangkutan; b. Diminta oleh APIP, APH dan pihak yang berwenang, untuk kepentingan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4, Pasal 177, dan Pasal 301.	Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	n Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	penyidikan/ penyelidikan; c. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
58	Rekam Medis baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, dan/ atau Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/ Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas di Rumah Sakit.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4, Pasal 177, dan Pasal 301; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan	a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; b. Atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pribadi, Pasal 36.		penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	penyelidikan dan penyidikan; c. Telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
59	Identitas subjek penelitian terkait bidang Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan; c. Berkaitan dengan penyakit menular. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu 	Dibuka apabila pihak Badan Publik/ Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				u penyelenggaraan kesehatan.	
60	Isi rekaman CCTV yang terkait dengan kondisi pasien.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1). 	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana karena pengungkapan yang premature.	Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan dan penyidikan; b. Telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
61	<i>Data root case analysis.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 177 ayat (2); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahguna 	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia	Dibuka apabila pihak Badan Publik/ Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	an penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan kesehatan.	
Ruang Lingkup BUMD					
1	Dokumen Hukum yang sedang dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kerahasiaan Bank; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.	Akan membuka rahasia perusahaan terkait dengan dokumen hukum yang sedang dalam proses.	Melindungi perusahaan dari oknum yang ingin memanfaatkan dokumen hukum yang sedang dalam	30 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				proses sebagai alat.	
2	Data Pribadi Nasabah.	<p>a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.</p>	Apabila mempublikasi data pribadi nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
3	Data Keuangan Nasabah.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Apabila mempublikasi data keuangan nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
4	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengganggu proses pengambilan	Memperlancar proses pengambilan	Sampai dengan selesai audit.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur.	keputusan terkait tindak lanjut hasil audit.	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Kabag Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4	Mashuri, ST, MM	Subkoordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	


Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI,


 SUMARNO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI,


RIENA RETNANINGRUM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22 / 1176

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22 / 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Hasil Uji Konsekuensi Nomor 487.22/977.1
Tanggal 3 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



RIENA RETNANINGRUM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj.Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.